



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 420.1/K.175/2023.**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK  
UYANG LAHAI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
UYANG LAHAI**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak UYANG LAHAI berubah status menjadi Taman Kanak-Kanak NEGERI UYANG LAHAI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4, (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23).

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Yayasan (Pengelola) Taman Kanak-Kanak UYANG LAHAI yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Taman Kanak-Kanak UYANG LAHAI ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, tanggal 17 April 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS TAMAK KANAK-KANAK UYANG LAHAI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI UYANG LAHAI.**


**KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak UYANG LAHAI Menjadi Taman Kanak-Kanak NEGERI UYANG LAHAI sesuai dengan Surat Permohonan Lembaga Nomor : 138/072/CKHI/IV/2023, tanggal 17 April 2023;

KEDUA ..... 

- KEDUA** : Penetapan status perubahan Taman Kanak-Kanak Negeri Uyang Lahai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar;
- KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal, 3 Mei 2023

**BUPATI MALINAU,**



**WEMPI W. MAWA**

**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di-Jakarta (sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di-Tempat.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Malinau di-Tempat.
8. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malinau di-Tempat.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau di-Tempat.